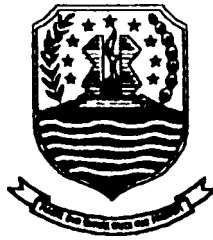


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 53 TAHUN 2000 SERI D.33
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 35 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN
KELAUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Perikanan dan Kelautan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2000, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Perikanan dan Kelautan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri D.2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 52 Seri D.32).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;

- d. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan dan Kelautan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perikanan dan Kelautan dan melaksanakan kerjasama dibidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan dan Kelautan
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perikanan dan Kelautan ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - Sub Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Statistik dan Pelaporan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Sub Dinas Eksplorasi dan Konservasi membawahi :
 - Seksi identifikasi Sumber Daya Laut dan Perikanan ;
 - Seksi Pengujian dan Penerapan Teknologi ;
 - Seksi Konservasi Sumber Daya Hayati dan Non hayati ;
 - Seksi Penyidikan. Pengawasan dan Karantina.
 - d. Sub Dinas Eksploitasi membawahi
 - Seksi Penangkapan ;
 - Seksi Budidaya ;
 - Seksi Pengelolaan Hasil Laut Lainnya.
 - e. Sub Dinas UsahaTani /Nelayan membawahi
 - Seksi Perizinan ;
 - Seksi Pembinaan Usaha dan Permodalan ;
 - Seksi Pengolahan Bina Mutu dan Pemasaran ;
 - Seksi Penyuluhan.
 - f. Sub Dinas Prasarana membawahi :
 - Seksi Prasarana Penangkapan ;
 - Seksi Prasarana Budidaya ;
 - Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan (PP) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Lingkungan PP/PPI.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan. kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi. integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas berdasarkan bidang tugasnya,

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (3) Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rincian tunas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi dan pengaturan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g dan h dapat dibentuk pada setiap Kecamatan atau meliputi beberapa Wilayah Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 22 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan

Pasal 14

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang

dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

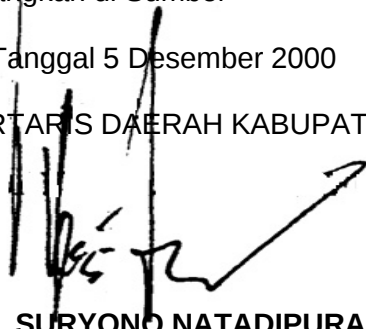
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suryono', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 53 SERI D.33

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 35 TAHUN 2000
TANGGAL : 5 DESEMBER 2000

